



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
PERATURAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 belum tercapai, maka perlu dilakukan perubahan Pemberian Tambahan Penghasilan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu merubah Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jayapura Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

TPP Berdasarkan Prestasi:

- a. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang bertugas di Sekretariat Daerah.
- b. besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- c. besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP PK} = (60\% \times \text{B TPP})$$

Keterangan:

A. TPPP	=	Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja
B. TPP	=	Basic TPP

$$\text{TPP PK Fungsional Kesehatan} = (40\% \times \text{TPP PK})$$

Keterangan:

A. TPPP Fungsional	=	Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja
B. TPP PK	=	60% x B TPP

2. Ketentuan pada Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 3 Juli 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 4 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

HANA S. HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 56

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H  
PENATA  
NIP. 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 56 TAHUN 2023  
TANGGAL 3 JULI 2023

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NO	KELAS JABATAN	JABATAN	TPP/BULAN
1.	15	SEKRETARIS DAERAH	6.766.009
2.	14	INSPEKTUR, ASISTEN, KEPALA DINAS/BADAN DAN KA SATPOL PP	4.415.025
3.	13	STAF AHLI	3.962.532
4.	12	SEKRETARIS DINAS/ BADAN, SATPOL PP, KEPALA DISTRIK, KABAG, JF NON KESEHATAN	3.168.442
		JF KESEHATAN	2.210.181
5.	11	INSPEKTUR PEMBANTU, KABAG SETWAN, KABID DINAS/ BADAN, SATPOL PP DAN SEKRETARIS DISTRIK, JF NON KESEHATAN	2.449.601
		JF KESEHATAN	1.708.746
6.	10	JF NON KESEHATAN	2.224.323
		JF KESEHATAN, DOKTER MUDA	1.486.347
7.	9	KA UPT, KASUBAG, KASUBID, KASI SETDA/SETWAN/BADAN/DINAS DAN LURAH, JF NON KESEHATAN	1.930.392
		JF KESEHATAN	1.292.956
8.	8	KASUBAG, KASUBID, KASI SETWAN/BADAN/DINAS/DISTRIK/KELURAHAN	1.558.799
		JF KESEHATAN	1.039.200
9.	7	ANALIS, PENYUSUN, PENYULUH, PENELAAH, FASILITATOR, PERANCANG, BENDAHARA, JF NON KESEHATAN	1.377.591
		JF KESEHATAN	916.258
10.	6	PENGELOLA, PRANATA, ASISTEN, SEKRETARIS, NOTULIS, VERIFIKATOR KEUANGAN, JF NON KESEHATAN	1.194.327
		JF KESEHATAN	796.218
11.	5	PENGADMINISTRASI, TEKNISI, PENGEMUDI VIP, PRANATA, JF NON KESEHATAN	996.032
		JF KESEHATAN	664.021
12.	3	PENGEMUDI	602.593
13.	1	PRAMU	505.791

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H  
PENATA  
NIP. 19840612 201004 1 003